

**PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – ACEH BARAT DAYA
2023**

KPT 128 TAHUN 2023, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 128 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No. 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2018; PERMENPAN RB. Nomor 52 Tahun 2014; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
 - Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 05 September 2023.
 - **Lampiran 1 Hlm.**